



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja, anggaran, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi internal, dan kerja sama serta penyiapan bahan pimpinan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB;
 - b. pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB serta penyiapan bahan pimpinan;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi reformasi birokrasi internal, pelaporan isu strategis; dan
 - d. perencanaan, koordinasi, dan administrasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas memantau, mengevaluasi, melaporkan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran, mengelola data kinerja dan anggaran Kementerian PANRB, serta penyiapan bahan pimpinan.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan, evaluasi dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB;
 - b. pelaporan dan pengelolaan data kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB; dan
 - c. penyiapan bahan pimpinan Kementerian PANRB.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Susunan organisasi Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, terdiri atas:

- a. subbagian pemantauan dan evaluasi; dan
 - b. subbagian pengelolaan dan pelaporan data kinerja.
 - c. subbagian penyiapan bahan pimpinan
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB.
- (2) Subbagian Pengelolaan dan Pelaporan Data Kinerja mempunyai tugas melaporkan dan mengelola data kinerja, dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB.
- (3) Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan sidang pimpinan.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang hukum, komunikasi publik, pelayanan informasi, pengaduan internal, dokumentasi, persuratan, kearsipan, perpustakaan, serta data dan sistem informasi.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pemberian advokasi hukum;
 - b. penyelenggaraan komunikasi publik dan pelayanan informasi;
 - c. penyelenggaraan pengaduan internal;
 - d. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - e. pengelolaan perpustakaan; dan
 - f. pengelolaan data dan teknologi informasi.
9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Susunan organisasi Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, terdiri atas:

- a. bagian hukum;
- b. bagian komunikasi publik dan pelayanan informasi;
- c. bagian persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. bagian data dan teknologi informasi; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

10. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bagian Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengelola komunikasi publik dan pelayanan informasi.

11. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan Menteri PANRB dan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB;
- b. penyediaan dan pemberian informasi bidang PANRB;
- c. penanganan pengaduan terkait Kementerian PANRB; dan
- d. analisis media dan koordinasi hubungan komunikasi dan kerja sama terkait hubungan masyarakat dengan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masyarakat.

12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Susunan organisasi Bagian Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi, terdiri atas:

- a. subbagian pemberitaan dan publikasi;
- b. subbagian pelayanan informasi dan pengaduan internal; dan
- c. subbagian hubungan media dan antar lembaga.

13. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Subbagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas meliputi dan menganalisis pemberitaan, mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan seluruh unit organisasi Kementerian PANRB dan kegiatan Menteri PANRB.
- (2) Subbagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan Internal mempunyai tugas menyediakan dan memberikan informasi serta menangani pengaduan terkait Kementerian PANRB.
- (3) Subbagian Hubungan Media dan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan analisis media dan koordinasi hubungan komunikasi dan kerja sama terkait hubungan masyarakat dengan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB/Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan masyarakat.

14. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Bagian Persuratan, Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas mengelola persuratan, kearsipan dan perpustakaan.

15. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, bagian persuratan, kearsipan dan perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penanganan persuratan masuk dan keluar, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, serta pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari instansi lain;
- b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; dan
- c. pengelolaan perpustakaan.

16. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Susunan organisasi Bagian Persuratan, Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas:

- a. subbagian persuratan;
- b. subbagian kearsipan; dan
- c. subbagian perpustakaan.

17. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan surat masuk dan surat keluar, pengagendaan, sistem informasi persuratan, ekspedisi, dan penyusunan dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan serta pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari instansi lain.
- (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas mengelola kearsipan, dokumentasi, dan sistem informasi kearsipan.
- (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

18. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, tata usaha pimpinan dan fasilitasi rapat pimpinan.

19. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan sumber daya manusia;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan protokol dan keamanan;
- e. pengelolaan tata usaha pimpinan; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan.

20. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, terdiri atas:

- a. bagian sumber daya manusia;
- b. bagian keuangan;
- c. bagian rumah tangga dan perlengkapan;
- d. bagian protokol dan tata usaha pimpinan; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

21. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan keprotokolan dan keamanan, tata usaha pimpinan serta fasilitasi rapat pimpinan.

22. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keprotokolan, keamanan dan ketertiban;
- b. penanganan tata usaha pimpinan; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan.

23. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Susunan organisasi Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan, terdiri atas:

- a. subbagian protokol dan keamanan;
- b. subbagian tata usaha Menteri PANRB;
- c. subbagian tata usaha sekretaris kementerian;
- d. subbagian tata usaha staf ahli; dan
- e. subbagian fasilitasi rapat pimpinan.

24. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Subbagian Protokol dan keamanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keprotokolan acara resmi kenegaraan dan kedinasan, upacara kenegaraan dan kedinasan, serta ketertiban dan keamanan di seluruh unit organisasi dan rumah dinas di lingkungan Kementerian PANRB.
- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri PANRB mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Menteri PANRB.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Sekretaris Kementerian.

- (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan ketatausahaan kepada para Staf Ahli dan para Staf Khusus.
- (5) Subbagian Fasilitasi Rapat Pimpinan mempunyai tugas melakukan fasilitasi rapat pimpinan Kementerian PANRB.

25. Ketentuan Pasal 322 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 322 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 322

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan sekretariat Kementerian PANRB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan peraturan menteri ini.

26. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 574

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

